

## BAB III

### PENGATURAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

#### 3.1 Pengaturan Harta Bersama Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung, dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat an-Nisa' ayat 32 yang artinya

“..... Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan....”.

Ayat tersebut bersifat umum dan tidak hanya ditujukan terhadap suami atau istri, melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Untuk hukum waris ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap pria atau wanita mempunyai hak untuk mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan atau diberikan orang tua.<sup>1</sup>

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta

---

<sup>1</sup> Hilman hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 117

suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta Bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya.<sup>2</sup>

Namun, al-Qur'an dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Bagaimana dengan posisi harta bersama menurut Islam? Berikut ini akan dikemukakan pemetaan pandangan hukum Islam tentang harta bersama. Pandangan hukum Islam tentang harta bersama kedalam dua kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok yang memandang tidak adanya harta Bersama dalam Lembaga islam kecuali dengan konsep syirkah

Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya, demikian pula harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apapun, termasuk dalam hal mengurus

---

<sup>2</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2017) hal. 52.

harta benda sehingga dianggap bahwa istri dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Kelompok ini memandang bahwa suami tidak berhak atas harta istrinya karena kekuasaan istri terhadap harta adalah tetap dan tidak berkurang sedikitpun, meskipun mereka berdua diikat dalam hubungan perkawinan. Oleh karenanya, suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk keperluan belanja rumah tangga kecuali mendapat izin dari istrinya. Bahkan, menurut kelompok ini jika suami mempergunakan harta istri tanpa persetujuan darinya maka harta itu menjadi hutang suami yang wajib dibayarkan kepada istri kecuali jika istrinya itu bersedia membebaskan tanggungan itu.

Meskipun demikian kelompok ini memandang bahwa dalam hubungan perkawinan istri menjadi "*syarikatur rajuly fil hayati*", yaitu kongsi sekutu bagi suami dalam menjalani bahtera hidup. Artinya hubungan suami istri merupakan suatu bentuk syirkah (kongsi, kerjasama, persekutuan).

Harta kekayaan suami dan istri bisa bersatu (harta bersama) karena adanya pengertian syirkah semacam itu, harta itu seakan-akan dianggap sebagai harta tambahan karena usaha bersama suami istri selama masa perkawinan mereka. Jika terjadi perceraian, harta syirkah ini dibagi antara suami istri menurut pertimbangan siapa diantara mereka yang lebih banyak yang berinvestasi.

2. Kelompok yang memandang adanya harta Bersama dalam hukum islam.

Disamping mengetahui ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perkawinan bahwa harta bersama itu diakui dan diatur dalam hukum positif. Kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta bersama itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta bersama yang dimaksud adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi satu baik harta maupun anak-anak. Sebagaimana yang datur oleh al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 yang menyebutkan perkawinan sebagai suatu ikatan perkawinan yang suci, kuat dan kokoh (*mitsaqan ghalidhan*), artinya perkawinan yang dilakukan melalui ijab Kabul dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan lainnya seperti wali, saksi, mahar, dan l'lanun nikah (pemberitahuan perkawinan) sudah merupakan syirkah antara suami dan istri. Oleh karena itu, hal-hal yang berkenaan dengan hubungan perkawinan mereka termasuk masalah harta benda menjadi milik bersama.

Berdasarkan dua pemetaan pandangan tersebut, sesungguhnya harta bersama bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep

syirkah maupun berdasarkan kehendak atau aspirasi hukum Islam itu sendiri.<sup>3</sup>

### 3.2 Pengaturan Harta Bersama Perspektif Hukum Perdata

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh, jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif.

Adapun pengaturan harta Bersama dalam kitab undang-undang No. 1 tahun 1974 pada bab VII dengan judul “ harta Bersama dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga pasal yakni pasal 35,36 dan 37. Dan pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa :

#### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak sudah menentukan lain.

#### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

#### pasal 37

---

<sup>3</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 29.

- (1) Bilsa perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.<sup>4</sup>

Dalam ketentuan pasal 35 undang-undang no. 1 tahun 1974 jelas terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri. Pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, dimana dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta gono-gini yang menjadi milik bersama suami istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri.

Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekwensi dari politik hukum Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan pancasila.<sup>5</sup>

Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 soal harta bersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, yakni pasal 35 samapai pasal 37, sedangkan dalam KHI soal harta bersama diatur secara lebih jelas mulai pasal 85 sampai pasal 97.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, h. 11-12.

<sup>5</sup> R. Purwoto S., *Renungan Hukum*, (Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2018), hal. 449.

Adapun pengaturan harta bersama secara lebih lanjut, menyatakan

#### Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

#### Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

#### Pasal 87

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.

#### Pasal 88

Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

#### Pasal 89

Suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

#### Pasal 90

Istri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

#### Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

#### Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

#### Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing.

- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.h. 358 -361.



### **3.3 Harta Bersama Yang Dijadikan Jaminan Kredit Jika Terjadi Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata**

#### **3.3.1 Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Saat Terjadi Perceraian Perspektif Hukum Islam**

Permasalahan harta bersama dijadikan jaminan kredit ketika terjadi perceraian, yang perlu diperhatikan adalah menyelesaikan harta bersama yang dijadikan jaminan kredit, debitur mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terkait dengan pelunasan hutang. Maksudnya, harta bersama yang dijadikan jaminan kredit bank, ketika terjadi perceraian, maka kedudukan antara mantan suami dan isteri mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap pelunasan kredit karena pada saat pengambilan kredit telah memberikan persetujuan bersama terhadap barang jaminan milik bersama (harta bersama). Namun apabila saat pengambilan kredit barang yang dijamin adalah barang asal baik kepunyaan isteri maupun suaminya, maka akan menjadi beban dari masing masing yang mengambil kredit dimaksud.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa debitur bertanggung jawab terkait dengan melunasi sisa angsuran sampai pada jatuh tempo atau debitur mempercepat pelunasan sebelum jatuh tempo.

Pada pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa hutang yang dibuat saat dalam perkawinan berjalan adalah menjadi beban dan tanggung jawab dari para pihak dengan diambilkan dari harta bersama, namun apabila belum cukup untuk melunasi, maka akan diambilkan dari

harta masing masing pihak secara proporsional hingga dapat melunasinya. Sedangkan pertanggung jawaban hutang dari masing masing pihak adalah menjadi beban dan tanggung jawab masing masing pihak dan tidak dapat dibebankan pada harta bersama. Hal ini berarti bahwa harta bersama dapat dibagikan kepada masing masing pihak setelah semuanya tuntas atas beban hutang hutannya. Selanjutnya mengenai penyelesaian pembagian harta bersama setelah pelunasan hutang, maka para pihak dalam perkawinan dapat memilih Hukum Perdata, Hukum Islam atau Hukum Agama. Hal ini sesuai dengan pasal 37 yang berbunyi bahwa pembegian harta dalam perkawinan setelah putusya perkawinan akan diatur sesuai masing masing pihak.

Ketentuan tersebut sama dengan pendapat Hilman Hadi kusuma, yang menjelaskan bahwa : “akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UUP diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya”.<sup>7</sup>

Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan persetujuan antara para pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak namapun dan dibuat secara tertulis dan disahkan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian tersebut berisi tentang pemisahan kekayaan yang dimiliki para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada pasal 88 KHI, apabila terjadi

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum dan Agama*, (Bandung: Rafika Aditama, 2010) hal.189.

perceraian, maka dengan mudah dapat menyelesaikan tentang pembagian harta bersama tersebut. Namun apabila tidak diatur masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan dengan membawa bukti bukti yang mendukung atas gugatan tersebut. tentang harta bawaan.

Berpijak dari penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa harta bersama yang digunakan sebagai jaminan kredit akibat hukum perceraian, tidak dapat digunakan sebagai obyek perselisihan pemilikan, karena angsurannya masih belum lunas atau masih dalam proses menyicil, maka segala kewajiban yang terkait dengan utang piutang di bank ditanggung mantan suami isteri (secara bersama), dan berimbang sesuai kesepakatan bersama. Setelah angsuran tersebut lunas, maka harta bersama yang dijaminan kepada bank dijual dan hasilnya dibagi dengan porsi yang sama antara mantan suami isteri. Ketentuan ini merujuk ketentuan pasal 93 KHI pada penjelasannya disebutkan bahwa hutang yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung untuk kepentingan bersama, maka akan dibebankan pada harta bersama.

### **3.3.2 Harta Bersama Sebagai Jaminan Kredit Saat Terjadi Perceraian**

#### **Perspektif Hukum Perdata**

Pengertian harta perkawinan adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung mulai awal hingga putusnya perkawinan sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan.

Pada era masyarakat modern saat sekarang ini kedudukan antara suami dan isteri sangat berimbang dan bahkan bisa terjadi ketidak seimbangan dan perbedaan kedudukan dalam jabatan pekerjaan, atau beda kepemilikan harta kekayaan sebelum adanya perkawinan, sehingga masing masing orang mempunyai ego dan keinginan pribadi. Dengan adanya hal inilah perkawinan sering gagal dalam membina rumah tangga pada saat sekarang ini, bahkan trend grafik perceraian di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri terus naik, padahal dengan adanya perceraian akan berakibat hukum putusnya perkawinan dan berhentinya pengaturan hak terhadap harta bersama.

Harta bersama yang awalnya di kelola bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga menjadi terhenti sejak adanya putusan dari Pengadilan. Namun sebelum adanya keputusan dari pengadilan banyak hal tuntutan dan gugatan tentang pembagian harta bersama dan hal ini yang sering timbul dikarenakan tidak ada perjanjian perkawinan sebelum dilangsungkannya perkawinan tersebut. Apalagi tentang jaminan pengambilan kredit bersama saat sebelum adanya perceraian dengan agunan harta bersama.

Analisa perspektif Hukum Perdata, dalam menjawab permasalahan harta bersama dijadikan jaminan kredit ketika terjadi perceraian, yang perlu diperhatikan adalah menyelesaikan harta bersama yang dijadikan jaminan kredit, debitur mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terkait dengan pelunasan hutang. Maksudnya, harta bersama itu dijadikan

jaminan kredit bank, ketika terjadi perceraian, maka tanggung jawab dalam melunasi kredit hingga pelunasannya adalah suami dan isteri yang saat itu mengadakan perjanjian dengan pihak Bank.

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa debitur (suami dan isteri) bertanggung jawab terkait dengan melunasi sisa angsuran sampai pada jatuh tempo atau debitur mempercepat pelunasan sebelum jatuh tempo. Artinya tanggung jawab untuk melunasi hutang tersebut tergantung dari tanggung jawabnya masing masing mantan suami isteri yang berimbang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pasal 1763 KUHPerdata berbunyi,

Barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang diperjanjikan.<sup>8</sup>

Senada dengan pernyataan diatas, kewajiban dan tanggung jawab debitur dalam melunasi hutangnya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, mengatur bahwa debitur mempunyai kewajiban :

- (a) Membayar biaya provisi, biaya administrasi dan biaya lain yang timbul karena kredit,
- (b) Mengembalikan kredit melalui angsuran pokok dan bunga yang telah disepakati,
- (c) Menyerahkan barang jaminan kepada pihak kreditur sampai pelunasan pinjaman,
- (d) Membayar denda jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran,

---

<sup>8</sup> KUHPerdata (bugerlijik wetboek) h. 401

(e) Mentaati peraturan yang berlaku pada Hukum Perbankan.

Ketentuan ini berdasarkan kesepakatan pada saat perjanjian utang piutang ditandatangani antara pihak nasabah dengan pihak Bank, maka harta bersama tersebut tidak dapat digunakan sebagai obyek persengketaan pemilikan, karena masih dalam penguasaan kreditur (bank). Sehingga pihak debitur harus menunggu sampai angsuran dilunasi atau pelunasannya dipercepat, baru kreditur menyerahkan hak anggunan tersebut kepada debitur (suami isteri). Sedangkan dalam Pasal 122 KUHPerdara, mengatakan bahwa;

Semua penghasilan dan pendapatan, begitupula keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu.<sup>9</sup>

Berpijak pada uraian diatas dan untuk memudahkan proses penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian, maka suami isteri sebelum melakukan pernikahan atau sesudah pernikahan perlu membuat perjanjian perkawinan yang disaksikan oleh petugas pencatat perkawinan dan didaftarkan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengantisipasi apabila terjadi perceraian maka masalah yang timbul tentang pembagian harta bersama tidak mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Pada pasal 119 KUHPerdara telah ditegaskan bahwa

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.

---

<sup>9</sup> Ibid h. 31

Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.<sup>10</sup>

Pada dasarnya perjanjian kawin adalah pengaturan kesepakatan tentang pengaturan harta asal/harta bawaan, harta karena pemberian atau hibah dan harta bersama baik saat ini maupun yang akan datang atas usaha bersama atau masing masing pihak serta pengaturan hak dan tanggung jawab bersama atau masing masing pihak dan tentunya kesemuanya itu telah mendapat bersetujuan bersama, sehingga dalam perjanjian kawin tersebut dapat memberikan jalan keluar yang terbaik apabila terjadi perceraian dan menjadi pedoman yang harus dilaksanakan. Hal ini diatur pada pasal 1313 KUHPerdara, bahwa perjanjian kawin mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Selain membuat perjanjian kawin para pihak juga dapat membuat kesepakatan pembagian harta bersama secara terperinci tentang hak dan kewajiban masing masing dihadapan Notaris atau pejabat yang berwenang untuk membuatnya. Dari penjelasan tersebut akibat dari perjanjian terhadap harta ialah terjadi pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan sesuai kesepakatan suami istri, dimana semua diatur dalam perjanjian pranikah yang dibuat terhadap harta bawaan pasangan tidak boleh mengganggu gugat harta bawaan pasangan dan terhadap harta bersama dalam pemakainannya musti atas kesepakatan bersama.

Berpijak dari uraian dan analisa tersebut diatas, dapat kami jelaskan bahwa dalam hal tanggung jawab obyek jaminan kredit yang masih

---

<sup>10</sup> Ibid h. 30

berlangsung menjadi tanggung jawab antara suami dan isteri mengingat saat pengambilan kredit tersebut telah mendapat persetujuan bersama antara suami dan isteri sebelum putusanya perceraian.